



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Timur secara efektif dan efisien, perlu penataan kembali Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan berkembangnya wilayah dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya, dianggap sudah tidak sesuai lagi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Tekhis Daerah Lainnya;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

10. Lembaga ...

10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Timur.
11. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Wilayah Kabupaten.
12. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan, Kantor dan RSUD Sangatta.
13. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
14. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan para ahli sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
16. Esselon adalah tingkatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Wilayah, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan ...

- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB);
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;
 - h. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - j. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Lainnya meliputi:
- a. Badan Ketahanan Pangan;
 - b. Badan Penyuluhan;
 - c. SATPOL Pamong Praja; dan
 - d. Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemeritahan desa.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten terdiri dari:

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;

c. Inspektur ...

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I (satu):
Jabatan Fungsional;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II (dua):
Jabatan Fungsional;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III (tiga):
Jabatan Fungsional;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV (empat):
Jabatan fungsional.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi inspektorat wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Bappeda merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS

Pasal 8

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 9

Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 2. Sub Bidang Analisa dan Pelaporan;
- d. Bidang Sosial Budaya, Mental dan Spiritual membawahkan:
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 2. Sub Bidang Budaya, Mental dan Spiritual;
- e. Bidang ...

- e. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi; dan
 - 2. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana:
 - 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian ...

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa, politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan Bangsa, politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Sub Bidang Orpol, Ormas dan Kelembagaan; dan
 2. Sub Bidang Lembaga Perwakilan Parpol dan Pemilu;
- d. Bidang Ideologi, Wasbang dan Kewaspadaan membawahkan:
 1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Wasbang; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kepercayaan;
- e. Bidang ...

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Moneter, Investasi , Fiskal, Perdagangan, dan Sumber Daya Alam, dan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi Perilaku, dan Kesenjangan Perekonomian Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional. Dan
 - g. UPT
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 15

- (1) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal daerah.
- (2) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 16

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 17

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengembangan:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal; dan
 2. Sub Bidang Pengkajian Potensi Sumber Daya Daerah;

d. Bidang ...

- d. Bidang Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Promosi; dan
 - 2. Sub Bidang Kerja Sama;
 - e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perijinan; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Non Perijinan;
 - f. Bidang Pengendalian Penanaman Modal membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pembinaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengawasan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 21

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Kepegawaian Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan Kepegawaian Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:

1. Sub Bidang ...

1. Sub Bidang Mutasi Dalam Daerah, Antar Daerah dan Pusat; dan
 2. Sub Bidang Kepangkatan;
 - d. Bidang Pengembangan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan dan Tugas Belajar; dan
 2. Sub Bidang Prajabatan dan fungsional;
 - e. Bidang Dokumentasi dan Informasi membawahkan:
 1. Sub Bidang Informasi; dan
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pensiun membawahkan:
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Penghargaan; dan
 2. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 23

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 24

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 25

Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengkajian dan Penataan membawahkan:

1. Sub Bidang ...

1. Sub Bidang Pengkajian Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Tanah dan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi SDA membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Konservasi SDA dan Perubahan Iklim;
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Informasi membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Informasi Lingkungan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 27

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

(2) Badan ...

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 28

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 29

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa/ Kelurahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Desa / Kelurahan dan Lembaga Desa / Kelurahan;
 - d. Bidang Sosial Budaya Masyarakat membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemantapan Kelembagaan, Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pemantapan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan SDA; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 31

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 32

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 33

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan ...

- a. perumusan kebijakan daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup anak;
 - d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian, Jaminan dan Pelayanan KB; dan
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup ibu, Bayi dan Anak (KHIBA).
 - e. Bidang ...

- e. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Kependudukan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Bidang Pemberdayaan Kualitas Hidup Perempuan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang kualitas Hidup Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Politik Ekonomi Sosial Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 35

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 36

RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dimana RSUD merupakan RSUD Kelas C.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 37

RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam pelayanan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi; dan
 3. Sub Bagian Umum, SDM dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan:

1. Sub Bidang ...

1. Sub Bidang Pelayanan Medik;
 2. Sub Bidang Keperawatan; dan
 3. Sub Bidang Informasi Rumah Sakit;
- d. Bidang Penunjang, membawahkan:
1. Sub Bidang Penunjang Medis;
 2. Sub Bidang Penunjang Non Medis; dan
 3. Sub Bidang Penunjang Logistik;
- e. Bidang Pengembangan dan Baku Mutu:
1. Sub Bidang Diklat dan Pengembangan Pelayanan;
 2. Sub Bidang Baku Mutu; dan
 3. Sub Bidang Hukum dan Humas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 39

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 40

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 41

Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan / Pelatihan Aparatur dan Masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan bahan kebijakan, melakukan analisa kebutuhan Pendidikan, Pelatihan, Kabupaten Kutai Timur dan penyusunan program pelaksanaan Diklat serta melakukan evaluasi program;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi program dan pelaksanaan Diklat ;
- d. mengembangkan Diklat dan yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengajaran;
- f. membina tenaga pengajar, peserta Diklat , alumni diklat;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan pada alumni;
- h. melaksanakan urusan ketatausahaan; dan
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Badan Diklat dan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahkan:
 - 1. Sub Bidang pengendalian Mutu Akademik; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Diklat Struktural membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Diklat Latihan Prajabatan; dan
 - 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.
 - e. Bidang Diklat Teknis membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Diklat Teknis Administrasi dan Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis Pembangunan;
 - f. Bidang Diklat Fungsional Membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi; dan
 - 2. Sub Bidang Diklat Fungsional Kediklatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 43

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 44

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Penelitian dan Pengembangan bagi Aparatur Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 45

Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Penelitian / Pengembangan Aparatur dan Masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan ...

- b. merumuskan bahan kebijakan, melakukan analisa kebutuhan Penelitian, Pengembangan, Kabupaten Kutai Timur dan penyusunan program pelaksanaan Penelitian / Pengembangan serta melakukan evaluasi program;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi program dan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- d. mengembangkan Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. melaksanakan Penelitian, Pengembangan, dan Pengajaran;
- f. membina tenaga pengajar, peserta Litbang , alumni Litbang;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi hasil Litbang pada alumni dan menyusun rekomendasi dalam rangka pengembangan karier;
- h. melaksanakan urusan ketatausahaan; dan
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Badan Litbang terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pendayagunaan Aparatur;
 - d. bidang ...

- d. Bidang Kemasyarakatan dan Hukum membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kemasyarakatan; dan
 - 2. Sub Bidang Hukum dan Peraturan Perundangan;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan;
 - f. Bidang SDA dan Teknologi membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Sub Bidang Teknologi dan Energi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Litbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 47

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 48

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 49

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian ...

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Kearsipan membawahkan:
1. Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Inaktif; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Statis;
- d. Bidang Pembinaan dan Sistem Kearsipan Membawahkan:
1. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan; dan
 2. Sub Bidang Sistem Kearsipan;
- e. Bidang Organisasi dan Minat Baca Masyarakat Membawahkan:
1. Sub Bidang Pengembangan Organisasi dan SDM Perpustakaan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Minat Baca Masyarakat;
- f. Bidang Sarana Prasarana Membawahkan:
1. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kearsipan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 51

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 52

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 53

Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pelaksana Ketahanan Pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Ketahanan Pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Kemandirian ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi Pangan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Akses Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Diversifikasi dan Mutu Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen;
 - f. Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur Pangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 55

- (1) Badan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 56

Badan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyuluhan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 57

Badan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Penyuluhan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Kemandirian Penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyuluhan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani; dan
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi; dan
 - 2. Sub Bidang Media dan Metode Penyuluhan;
 - e. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Program Penyuluhan; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan;
 - g. Bidang Sarana Prasarana, Penyuluhan, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan; dan
 - 2. Sub Bidang Sarana Prasarana Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Balai Penyuluh.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Badan Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 59

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 60

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 61

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda;
- c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Kerja Sama;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur Membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2. Seksi Teknis Fungsional;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat Membawahkan:
 - 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 63

- (1) Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 64

Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 65

Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

b. pemberian ...

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengaduan;
 - d. Seksi Pengadaan; dan
 - e. Pokja-Pokja.
- (2) Susunan struktur bagan Organisasi Kantor Layanan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

BAB XIX TATA KERJA

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Penjabaran ...

- (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 68

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Kelompok Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja, yang ditetapkan dalam Formasi Jabatan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KEPEGAWAIAN

Pasal 69

Pejabat Struktural di Inspektorat diwajibkan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan auditor.

BAB XXII

RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 70

- (1) Rincian tugas Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Tekhnis Lainnya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

ESELON JABATAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 71

- (1) Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inpektur pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala bagian dan Kepala bidang pada rumah sakit merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Inspektorat Wilayah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian ...

- (3) Untuk Uraian tugas dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

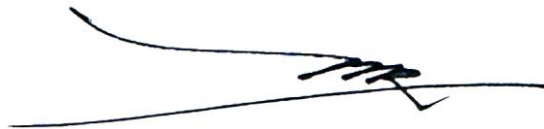
BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Desember 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final checkmark-like flourish.

H. ISRAN NOOR